



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 1 SETU KABUPATEN BEKASI

Akreditasi : "A" (Amat Baik)

SK. Nomor : 02.00/312/BAP-SM/SK/X/2014

Jalan Pala Raya Perum. Graha Mustika Media Telepon (021) 29090355 Kabupaten Bekasi 17320
http://sman1setu.com e-mail sman_1setu@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SETU KAB. BEKASI
NOMOR : 800 100/A/SMAN.01/CDP Wil.III/2018

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi, maka perlu menetapkan Pembagian Tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.013/U/2002,tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.084/U/2002,tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester
 6. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional RI No.23113/A2/KP/2003, tentang Penetapan Angka Kredit Guru berdasarkan Sistem Semester.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sdri. Jatu Saraswati NIP. 19780610 200501 2 019** Pangkat dan Golongan : **Pengatur III/c** sebagai: **Bendahara Pengeluaran Pembantu** di SMA Negeri 1 Setu.
- Kedua : Menugaskan nama tersebut di atas untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Ketiga : Agar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran APBD I.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setu

Tanggal : 05 Januari 2018

Kepala SMA Negeri 1 Setu

Dr. H. DEB NURHADIAT, M.Pd
NIP. 19640506 198703 1 007